



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 perlu pengaturan pengajuan permintaan Uang Persediaan SKPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 123 tahun 2021);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;

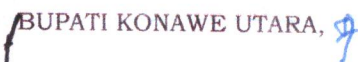
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) Tunai dan UP KKPD, Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) SKPD atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : 1. Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran Nilai Uang Persediaan.
2. Besarnya jumlah Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diizinkan untuk pemberian Uang Persediaan.
- KETIGA : Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
- KEEMPAT : Ketentuan pengajuan Tambah Uang (TU) Persediaan adalah:
1. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
 2. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan oleh PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
 3. Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan dapat diberikan:
(a) Maksimal untuk mendanai 3 (tiga) kegiatan dalam waktu yang bersamaan; atau
(b) Jumlah tambah Uang Persediaan untuk 1 (satu) sub kegiatan setinggi-tingginya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 4. Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan untuk program, kegiatan, sub kegiatan yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, SKPD dapat mengajukan melebihi batas besarnya Tambah Uang Persediaan sebagaimana ketentuan pada Point 3 huruf b dan mendapat persetujuan dari PPKD.
 5. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan berikutnya dapat diberikan jika Tambahan Uang Persediaan yang lalu telah dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SPP/SPM/SP2D-TU Nihil beserta bukti belanja.

- KELIMA Ketentuan pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP/GU/TU diatur sebagai berikut:
1. Pengajuan Uang Persediaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana UP/GU/TU.
 2. Penyampaian pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
 3. Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 4. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KEENAM Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

PENETAPAN BESAR UANG PERSEDIAAN (UP) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Definitif	Belanja Mekanisme Langsung (LS)	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu UP Definitif	
					UP Biasa/Tunai (70 %)	UP KKPD (30%)
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.728.734.165	7.296.550.502	5.432.183.663	350.000.000	-
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.987.096.235	45.578.487.125	5.408.609.110	400.000.000	-
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	401.737.290.817	373.282.804.687	28.454.486.130	1.050.000.000	450.000.000
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.739.717.072	12.048.362.072	3.691.355.000	300.000.000	-
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.331.600.255	3.387.118.724	4.944.481.531	400.000.000	-
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	16.967.607.116	5.928.065.350	11.039.541.766	600.000.000	-
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.462.814.323	12.386.073.948	2.076.740.375	170.000.000	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN PENDATATAN SIPIL	5.259.048.536	2.950.832.072	2.308.216.464	190.000.000	-
9	DINAS KESEHATAN	164.777.568.320	149.233.442.861	15.544.125.459	1.250.000.000	-
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	10.458.089.590	7.307.464.276	3.150.625.314	260.000.000	-
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.167.235.043	13.141.907.953	3.025.327.090	250.000.000	-
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.702.009.984	6.021.337.988	4.680.671.996	300.000.000	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	58.314.097.479	54.265.432.239	4.048.665.240	300.000.000	-
14	DINAS PARIWISATA	14.169.113.050	9.666.159.350	4.502.953.700	350.000.000	-
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	493.496.617.626	488.224.111.466	5.272.506.160	450.000.000	-
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.122.288.446	4.704.752.796	2.417.535.650	200.000.000	-
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.779.924.656	24.838.776.876	3.941.147.780	350.000.000	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.520.065.245	2.557.110.145	3.962.955.100	262.500.000	-
19	UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	813.131.100	-	813.131.100	67.500.000	-
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	6.510.524.408	3.727.155.008	2.783.369.400	230.000.000	-
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	421.301.986.764	385.474.117.151	35.827.869.613	2.498.000.000	-
22	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	1.056.877.739	899.050.589	157.827.150	15.000.000	-
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.675.489.898	5.914.321.932	7.761.167.966	600.000.000	-
24	DINAS PERHUBUNGAN	10.770.550.471	8.622.664.869	2.147.885.602	178.000.000	-
25	DINAS PERIKANAN	23.163.528.551	20.534.636.853	2.628.891.698	210.000.000	-
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.056.781.298	3.933.243.266	5.123.538.032	350.000.000	-
27	DINAS PERKEBUNAN	34.409.385.593	30.248.767.581	4.160.618.012	340.000.000	-
28	DINAS PERPUSTAKAAN	9.026.789.528	5.759.083.905	3.267.705.623	250.000.000	-
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.061.799.791	12.192.085.041	1.869.714.750	155.000.000	-
30	DINAS SOSIAL	10.802.170.826	8.132.669.001	2.669.501.825	220.000.000	-
31	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	49.816.219.745	42.052.615.984	7.763.603.761	500.000.000	-
32	UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	86.040.936	-	86.040.936	7.100.000	-
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	17.032.902.136	13.839.941.757	3.192.960.379	250.000.000	-
34	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	219.136.914	-	219.136.914	18.200.000	-
35	INSPEKTORAT	11.175.262.137	3.403.497.687	7.771.764.450	420.000.000	180.000.000
36	KECAMATAN ANDOWIA	2.786.926.752	2.146.213.072	640.713.680	53.000.000	-
37	KELURAHAN ANDOWIA	849.999.575	573.784.250	276.215.325	23.000.000	-
38	KECAMATAN ASERA	3.113.907.361	2.604.732.761	509.174.600	42.000.000	-
39	KELURAHAN WANGGUDU	849.988.925	639.874.431	210.114.494	17.500.000	-
40	KELURAHAN ASERA	849.990.120	619.703.820	230.286.300	19.500.000	-
41	KECAMATAN LANDAWE	1.978.413.688	1.719.892.488	258.521.200	21.000.000	-
42	KECAMATAN LANGGKIMA	1.863.075.446	1.281.462.741	581.612.705	48.000.000	-
43	KELURAHAN LANGGKIMA	875.194.380	691.091.370	184.103.010	15.000.000	-
44	KECAMATAN LASOLO	3.036.522.874	2.640.706.371	395.816.503	32.000.000	-
45	KELURAHAN TINOBU	850.167.750	616.125.750	234.042.000	20.000.000	-
46	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	1.696.312.466	1.115.173.689	581.138.777	48.000.000	-
47	KECAMATAN LEMBO	2.437.834.154	1.796.405.874	641.428.280	53.500.000	-
48	KELURAHAN LEMBO	849.999.351	484.435.251	365.564.100	30.000.000	-
49	KECAMATAN MOLAWA	2.741.139.789	2.218.577.461	522.562.328	43.500.000	-
50	KELURAHAN MOLAWA	849.998.532	480.917.458	369.081.074	30.000.000	-
51	KECAMATAN MOTUI	1.955.007.984	1.353.253.834	601.754.150	50.000.000	-
52	KELURAHAN BENDE	875.177.971	508.794.121	366.383.850	30.000.000	-
53	KECAMATAN OHEO	2.159.449.669	1.642.144.013	517.305.656	43.000.000	-
54	KELURAHAN LINOMOIYO	849.993.041	560.607.190	289.385.851	24.000.000	-
55	KECAMATAN SAWA	2.629.550.410	2.118.005.110	511.545.300	42.000.000	-
56	KELURAHAN SAWA	849.948.202	556.291.910	293.656.292	24.000.000	-
57	KECAMATAN WAWOLESEA	1.905.711.627	1.398.994.877	506.716.750	42.000.000	-
58	KECAMATAN WIWIRANO	2.897.476.749	2.327.172.074	570.304.675	45.000.000	-
59	KELURAHAN LAMONAE	875.000.914	536.527.314	338.473.600	28.000.000	-
60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.861.867.190	28.226.289.220	2.635.577.970	220.000.000	-
61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.902.558.136	9.096.105.536	2.806.452.600	230.000.000	-
62	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	21.213.106.000	8.019.030.030	13.194.075.970	1.500.000.000	-
63	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4.645.258.000	2.128.530.270	2.516.727.730	300.000.000	-

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Definitif	Belanja Mekanisme Langsung (LS)	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu UP Definitif	
					UP Biasa/Tunai (70 %)	UP KKPD (30%)
1	2	3	4	5	6	7
64	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	71.691.855.810	69.151.385.158	2.540.470.652	211.000.000	
65	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.001.256.025	35.188.157.500	1.813.098.525	150.000.000	
66	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	1.245.258.000	272.290.718	972.967.282	81.000.000	
67	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.419.891.250	509.544.600	910.346.650	75.800.000	
68	BAGIAN KERJASAMA	1.144.657.900	84.600.000	1.060.057.900	88.000.000	
69	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	33.701.842.090	29.389.978.100	4.311.863.990	350.000.000	
70	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.045.257.190	244.938.000	800.319.190	66.000.000	
71	BAGIAN HUKUM	1.045.236.050	141.400.500	903.835.550	75.000.000	
72	BAGIAN PEREKONOMIAN	1.720.257.252	311.665.950	1.408.591.302	117.000.000	
73	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1.415.257.892	313.628.742	1.101.629.150	91.800.000	
74	SEKRETARIAT DPRD	43.468.648.492	22.706.942.112	20.761.706.380	1.300.000.000	
JUMLAH :		2.273.848.490.800	2.003.968.014.720	269.880.476.080	19.488.400.000	630.000.000

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN